

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)

2.1.1.1 Perkembangan BMT

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan islam yaitu bank syari'ah.¹ Tetapi karena operasianalisisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasioanalisisasi di daerah-daerah.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 pinbuk mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya.² Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 propinsi.³ Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT didaerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

¹ Ahamad Sumiyanto, *Op Cit*, hlm. 23

² Heri Sudarsono, , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, cetakan ke-2, 2007, hlm. 98

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2005 hlm. vii

ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajaran kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.⁴

2.1.1.2 Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *baitul maal wattamwil* sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.⁵

Dari sini, secara operasional, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan syari'ah yang memadukan fungsi pengelolaan ZIS dan penyadaran umat akan nilai-nilai Islam dengan fungsi bisnis (ekonomi). Dalam perannya sebagai *baitul maal*, BMT harus menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan.⁶

⁴ Ahamad Sumiyanto, *Op.Cit*, hlm. 24

⁵ M.Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 75

⁶ Ahmad Sumiyanto, *Op. Cit*, hlm. 25

Secara garis besar BMT memiliki 2 fungsi utama⁷ :

1. *Baitul Maal*: lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya *zakat, infaq, dan shadaqah*.
2. *Baitut Tamwil*: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Adapun pengertian KJKS, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.⁸

⁷ Heri Sudarsono, *Op. Cit* hlm. 96

⁸ *Ibid*, hlm. 39.

2.1.1.3 Produk BMT

Produk penghimpunan (funding) dan penyaluran dana (financing) yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syari'ah memberi ruang yang cukup untuk itu.

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Modal⁹

- Simpanan Pokok

Simpanan pokok simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT.

- Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu.

b. Wadliah

Wadliah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT.

c. Tabungan¹⁰

Tabungan Mudharabah (tabungan biasa), Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Walimah

d. Dan lain-lain, produk yang di kembangkan sesuai dengan lingkungannya.

2. Produk Penyalur Dana

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana atau

⁹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 154.

¹⁰ Ahmad Sumiyanto, *Lop.Cit*, hlm. 125.

pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending – financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 :

“pembiayaan *adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah*”.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT menganut azas syariah yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Adapun jenis produk penyaluran dana BMT yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Profit

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka

bumi dalam mencari karunia Allah SWT.¹¹

Secara umum landasan dasar Syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini :

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُوعُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ
وَأَخْرُوعُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

*Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit; dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah (Al-Muzzammil: 20)*¹²

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Mudharabah yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudharib yang akan menanggung pengembalian modalnya.¹³

¹¹ Muhammad Ridwan, *Lop.Cit*, hlm 96.

¹² Depag RI., *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971, hlm. 29.

¹³ Muhammad Ridwan, *Lop.Cit*, hlm. 170.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul al maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.¹⁴

b. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Dalam praktik, biasanya BMT langsung menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan memanfaatkan fasilitas *al-wakalah*, yakni akad pemberian kewenangan / kuasa seseorang kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukannya, dan penerima kuasa secara hukum menjadi pengganti pember kuasa selama batas waktu yang ditentukan.¹⁵

c. Bai bitsaman ajil (Jual beli *cicilan*)

Yakni penyediaan barang BMT pihak pembeli (Anggota / Nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu

¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 103.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (Profit) yang disepakati. Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko. Karena bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi persyaratan dan rukun jual beli.¹⁶

d. Bai' as-salam

Definisi *Bai' as-Salam* ialah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, harga dan waktu penyerahan.¹⁷ Selain itu, transaksi juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹⁸

e. Bai' al-Istisna

Yaitu kontrak pembelian melalui pesanan atau order. Dalam akad ini pembuat barang atau produsen menerima pesanan dari pembeli. Kemudian produsen mensubkontrakkan ordernya tadi kepada rekanan yang lain.¹⁹ *Bai' al-Istisna* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.²⁰ Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank atau BMT dalam

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Lopp.Cit.*, hlm. 179.

¹⁷ Ahmad Sumiyanto, *Lop.Cit*, hlm 156.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Lop.Cit*, hlm 180

¹⁹ *Ibid*, hlm 181

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 113.

beberapa kali pembayaran.

f. Pembiayaan Musyarakah

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik.²¹ Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.

Keuntungan yang terjadi dari transaksi usaha ini dibagi antara para pihak dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Sedangkan, munculnya kerugian akibat transaksi usaha ini ditanggung sesuai dengan porsi saham masing-masing pihak dalam komposisi modal yang di tanamkan dalam usaha tersebut.

Yang perlu diperhatikan dalam transaksi ini adalah adanya objek akad di mana di situ harus jelas adanya usaha yang di jalankan, komposisi modal dan keahlian serta kesepakatan menanggung akan munculnya keuntungan dan kerugiannya.²²

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan / reputasi, atau barang-barang yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum kombinasi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini

²¹ Adiwarmarman Karim, *Lop.Cit*, hlm. 106.

²² Majalah Ekonomi Bisnis Syariah, *Sharing*, edisi 16 Thn II-April 2006, hlm. 38-39.

sangat fleksibel.²³

2. Pembiayaan Non Profit

Pembiayaan non profit di BMT biasanya berupa pembiayaan *Qardul hasan*, yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil atau keuntungan dalam bentuk apapun. Nasabah hanya dibebani membayar biaya administrasi dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atas biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan BMT untuk administrasi dan dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut.

Baitul Maal merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur'an dan sunah Rasul-Nya.

2.2 Pemberian Pembiayaan

Sebelum pemberian pembiayaan ditetapkan, pihak BMT harus melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan agar bisa menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut dan sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti:²⁴

1. Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
2. Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.

²³ Adiwarmarman Karim, *Lop.Cit*, hlm. 102.

²⁴ Ahmad Sumiyanto, *Lop.Cit*, hlm.165

3. Apakah calon anggota debitur yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil.
4. Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
5. Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau berisiko kecil.

Selain tujuan diatas, dengan akses pertanyaan, maka analisa pembiayaan juga bertujuan:

1. Untuk menilai usaha calon debitur.
2. Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
3. Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dalam firman Allah disebutkan:



Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya,...”(QS. Al Baqarah: 267)

2.2.1 Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat

diterapkan oleh para pengelola bank syariah atau BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:²⁵

1. Pendekatan jaminan, artinya bank atau BMT dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank atau BMT mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank atau BMT menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank atau BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsi-fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2.2.2 Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :²⁶

1. Character artinya sifat atau dasar nasabah pengambilan pinjaman.

²⁵ Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 260

²⁶ Muhammad, *Ibid*, hlm. 261

2. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. Colateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Selain prinsip 5C + 1C tersebut, masih ada prinsip yang lain yaitu 7P dan 3R yang terdiri dari:²⁷

1. Personality, yaitu penilaian calon debitur dari kepribadian atau tingkah lakunya.
2. Party, yaitu penilaian dengan mengklasifikasikan anggota kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.
3. Purpose, yaitu penilaian dengan mengetahui tujuan penggunaan pembiayaan.
4. Prospect, yaitu penilaian terhadap ukuran prospek usaha calon debitur.
5. Payment, yaitu penilaian terhadap ukuran cara calon debitur mengembalikan pembiayaan.

²⁷ Ahmad Sumiyanto, *Lop.Cit*, hlm. 166-167

6. Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mencari laba.
7. Protection, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memberikan perlindungan usaha dan jaminan yang ada.

Adapun 3R terdiri dari:

1. Return, yaitu pengembalian dalam bentuk keuntungan atas penggunaan pembiayaan yang diberikan.
2. Repayment, yaitu kemampuan dan kesanggupan anggota untuk membayar kembali semua pembiayaan yang diterima.
3. Risk, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi risiko kegagalan.

Selain itu, lebih baik lagi analisa pembiayaan dilengkapi dengan beberapa pendekatan (*approach*). Yaitu:²⁸

1. Pendekatan karakter (*character approach*).
2. Pendekatan kemampuan pelunasan (*repayment approach*).
3. Pendekatan jaminan (*collateral approach*).
4. Pendekatan atas dasar tingkat ketelaksanaan proyek usaha calon nasabah (*feasibility approach*).
5. Pendekatan capital (*penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki*).
6. Pendekatan terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha anggota (*condition approach*).

²⁸ *Ibid*, hlm. 168

7. Pendekatan fungsi KJKS BMT sebagai lembaga profit dan non profit.
8. Pendekatan budaya yang mencakup:
 - a. Pola hidup
 - b. Semangat juang dalam usaha
 - c. Tingkah laku dan akhlak
 - d. Tanggungan hidup
 - e. Memiliki bakat usaha
 - f. Pengalaman usaha
 - g. Rumah tangga
 - h. Keimanan
 - i. Jarak, dst.

Penetapan titik kritis dari proyek yang akan dibiayai juga diperlukan. Yang dimaksud di sini adalah penentuan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisa dan merupakan faktor dominan akan keberhasilan proyek. Ini mencakup beberapa aspek seperti karakter, kelayakan usaha, resiko, jaminan, dan manajemen. Pada penetapan titik kritis ini, sangat mempengaruhi apakah pembiayaan yang akan diberikan menjadi bermasalah atau macet. Untuk itu sangat diperlukan prioritas titik kritis sebagai suatu factor dominan untuk memberikan suatu pembiayaan.²⁹

2.2.3 Proses Persetujuan Pembiayaan

²⁹ *Ibid*, hlm.168-169

Setelah melalui analisis pembiayaan, calon debitur berhak mendapat keputusan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.

Kemudian apabila pengajuan pembiayaan tersebut diterima atau di setujui maka langkah berikutnya adalah monitoring atau pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan dan penagihannya. Menurut Cohen (1996) dan Al tman (1980) yang dikutip oleh George Foster (1986) memberikan secara menyeluruh tentang keputusan kredit (Pembiayaan) yang dibagi menjadi 3 langkah:³⁰ Loan approval (Proses persetujuan), Loan monitoring (Proses monitoring), Loan termination (Proses penagihan)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Dwi Feriyanto yang meneliti tentang *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit modal kerja* (Studi kasus di PD.BPR Kabupaten Pati) Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa faktor 5 C secara serentak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan pengambilan kredit diterima. Hal ini berarti kelima variabel bebas yang terdiri dari *Capacity* (X1), *Character* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4) dan *Condition of Economy* (X5) mempunyai pengaruh terhadap Keputusan dalam pengambilan kredit pada PD. BPR Pati secara serentak dan signifikan. Terlihat dari hasil perhitungan Fhitung yang dihasilkan sebesar $50,142 > F_{tabel} 2,4270$ dengan taraf Sig 0,000 yang berarti kurang dari 0,05

³⁰ Munawir S, *Analisis Informasi Keuangan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta Cet 1, 2002 hlm.222

sedangkan koefisien determinasi ganda (R^2) sebesar 0,851, hal ini berarti kelima variabel bebas tersebut mempunyai kontribusi sebesar 85,1% terhadap Keputusan pengambilan kredit pada Jasa perbankan PD. BPR Pati, sedangkan sisanya sebesar 14,9% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Secara parsial faktor 5 C yang terdiri dari *Character* (X1), *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition of Economy* (X5) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit di BPR Pati. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit adalah variabel Capital. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi parsial terbesar yaitu sebesar 45,8%.³¹

Hasil penelitian Prayitno Heru Teguh yang meneliti tentang “*Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberian pembiayaan syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Yogyakarta*”. Penelitian ini merupakan exploratory study dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke karyawan pembiayaan. Analisis data yang digunakan Analisis Faktor. Hasilnya bahwa 3 faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan syariah pada BMT, yaitu faktor jaminan, faktor, kondisi perekonomian atau faktor eksternal, dan faktor karakter. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan faktor 5C yang digunakan pada lembaga keuangan pada umumnya.³²

³¹ Dwi Feriyanto yang meneliti tentang *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengambilan kredit modal kerja* (Studi kasus di PD.BPR Kabupaten Pati), Dalam Skripsi dipublikasikan, 2005, <http://www.pdfqueen.com/html/>

³² Prayitno Heru Teguh, “*Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberian pembiayaan syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Jogjakarta*”, Jurnal Manajemen, Agustus, 2007


Dari hasil penelitian Farid Tribune Uniqeu tentang *Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada Debitur PT. Wom Finance Surakarta*, bahwa hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji t variabel pendapatan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,010 ($p < 0,05$). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Diduga faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor oleh PT. Wom Finance Surakarta” terbukti. Berdasarkan hasil uji t variabel karakter, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,039 ($p < 0,05$). Maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Diduga faktor karakter berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor oleh PT. Wom Finance Surakarta.” terbukti. Berdasarkan hasil uji t variabel jaminan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,015 ($p < 0,05$). Variabel pendapatan memiliki nilai koefisien regresi dan t hitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel karakter dan jaminan yaitu sebesar 2,764, sedangkan karakter sebesar 2,164 dan jaminan sebesar 2,612, hal ini berarti pendapatan merupakan variabel yang dominan, berdasarkan hasil uji F, variabel pendapatan, karakter dan jaminan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit, dengan koefisien determinasi sebesar 60,8%.³³

³³ Farid Tribune Uniqeu tentang *Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Kendaraan*

2.4 Kerangka Pikiran

Gambar 2.1

KERANGKA PIKIRAN



Surakarta, Dalam kumpulan skripsi dipublikasikan, 2007. <https://doi.org/10.11970/1/B100030166.pdf>.

*Sumber: Ahmad Sumiyanto, Menuju Koperasi
Modern, Yogyakarta, Debata, 2008*